

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023



Sumber gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/18/ringkasan-laporan-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah-kabupaten-gowa-tahun-anggaran-2023/5/>

Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa *“Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”*.

Atas dasar tersebut, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 disusun untuk menjelaskan capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah serta inovasi daerah selama tahun 2023.

Jumlah kebutuhan Belanja untuk Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.2.170.826.662.074,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.996.144.644.316,77 atau 91,95 persen dari yang dianggarkan yang terdiri dari Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1.476.897.391.665,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.351.452.988.937,83 atau 91,51 persen dari yang dianggarkan.

Untuk tahun anggaran 2023 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 477.696.011.830,00 dengan realisasi sebesar Rp. 433.647.190.660,94 atau 90,78 persen dari yang dianggarkan. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.7.065.259.876,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.755.477.109,00 atau 39,00 persen dari yang dianggarkan. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.209.167.998.703,00 dengan realisasi sebesar Rp. 208.288.987.609,00 atau 99,58 persen dari yang dianggarkan.

Adapun pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Penerimaan Daerah atas pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.324.022.471.156,00 yang mana dapat terealisasi sebesar Rp.324.048.195.487,77 atau 100,02 persen dari target yang direncanakan, sedangkan Pengeluaran Daerah atas pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.62.985.079.047,00 dan terealisasi Rp.49.104.828.096,00 atau 77,96 persen. (Seluruh data laporan keuangan pemerintah daerah unaudited BPK RI Prov SulSel).

Selain itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebutkan realisasi belanja negara untuk provinsi ini pada Januari-Maret 2024 mencapai Rp11,93 triliun atau sekitar 21,92 persen dari pagu Rp54,1 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Senin, mengatakan beberapa capaian belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp4,80 triliun atau sekitar 21,18 persen dari pagu. "Persentase realisasi total belanja negara sebesar 21,92 persen dari pagu Rp54,1 triliun. Sementara belanja pemerintah pusat sebesar Rp4,80 triliun dan untuk TKD sebesar 22,45 persen atau sekitar Rp7,13 triliun," ujarnya.

Supendi menjelaskan belanja pemerintah pusat (BPP) terdiri dari belanja pegawai mencapai Rp2,48 triliun atau sebesar 26,60 persen dari pagu. Belanja pegawai difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.

Kemudian belanja barang yang mencapai Rp1,94 triliun atau sekitar 21,40 persen dari pagu. Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 46 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp1,33 triliun. Pada belanja modal tercapai Rp340 miliar atau sekitar 8,08 persen. Belanja modal ini mengalami kontraksi minus 38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp550 miliar.

Untuk belanja modal direalisasikan pada kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional; pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan bukan padi; pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya. "Yang terakhir belanja sosial sebesar Rp38,6 miliar atau sekitar 47,92 persen dari pagu. Belanja sosial difokuskan untuk bantuan pendidikan tinggi dan lainnya," ujarnya pula.

Sumber Berita :

1. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/18/ringkasan-laporan-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah-kabupaten-gowa-tahun-anggaran-2023/5/> 18 April 2024.
2. <https://www.antaraneews.com/berita/4080315/belanja-negara-di-sulsel-januari-maret-2024-mencapai-rp1193-triliun> 29 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
 - a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - d. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - e. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
- a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - d. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
 - e. Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
 - f. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
 - g. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
- a. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - 1) belanja pegawai;
 - 2) belanja barang dan jasa;
 - 3) belanja bunga;
 - 4) belanja subsidi;

- 5) belanja hibah; dan
 - 6) belanja bantuan sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:
- a. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
 - b. Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.
 - c. Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
 - d. Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
5. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 32 yang menyatakan:
- Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:
- a. Pendapatan transfer:
 - 1) transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) transfer antar-daerah
 - b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.
- Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat
- 1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.

- a) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - b) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
 - c) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- 3) Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
 - 4) Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
 - 5) Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
 - 6) Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian 2: Transfer Antar-Daerah

- 1) Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- 2) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
 - a) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
 - b) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota
 Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

- a) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- b) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.